



Seorang mukatab tetap sebagai seorang budak selama ia belum menyelesaikan tanggungan pembebasannya meskipun satu dirham

Dari 'Amr bin Syu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya, dari Nabi -ﷺ, beliau bersabda, "Seorang mukatab tetap sebagai seorang budak selama ia belum menyelesaikan tanggungan pembebasannya meskipun satu dirham."

[Hadis hasan] [Diriwayatkan oleh Abu Daud]

<https://sunnah.global/hadeeth/id/show/64709>

النجاة الخيرية
ALNAJAT CHARITY

